



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Gin

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

1. I WAYAN WISNU LISTYARTA, Lahir di Gianyar tanggal 14 Februari 1996, Jenis Kelamin Laki-Laki, NIK. 5104011402960005, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia;
  2. NI LUH PUTU YOGISWARI, Lahir di Denpasar, 18 Juli 1993, Jenis Kelamin Perempuan, NIK. 5171015807930001, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Hindu, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia;
- Keduanya bertempat tinggal di Banjar Tegaltamu Batubulan Sukawati Gianyar, Provinsi Bali, sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Gin tanggal 17 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang bersangkutan;
2. Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Gin, tanggal 17 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang permohonan yang bersangkutan;
3. Berkas Permohonan Para Pemohon Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Gin;

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar:

1. Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon yang didengar keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan;
2. Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan ini;

**TENTANG PERMOHONANNYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah diterima dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dibawah register Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Gin, tanggal 17 Juni 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I WAYAN WISNU LIATYARTA dan Pemohon NI LUH PUTU YOGISWARI telah menikah sesuai adat/agama HINDU yang dilaksanakan di KAB. GIANYAR Pada tanggal TIGA DESEMBER sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No: 5104-KW-26022015-0007 Yang dikeluarkan oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KAB. GIANYAR tanggal DUA PULUH ENAM FEBRUARI DUA RIBU LIMA BELAS;
2. Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak yaitu:
  - Anak Pertama Permohon bernama I PUTU WISWA MARIO DELVIAN Jenis Kelamin LAKI-LAKI lahir di DENPASAR pada tanggal 15-07-2015, sesuai dengan akta kelahiran No 5104-LT-08102015-0020 yang dikeluarkan oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KAB. GIANYAR tanggal SEMBILAN OKTOBER DUA RIBU LIMA BELAS;
  - Anak Kedua Permohon bernama NI KADEK MAYKA GHANIA ASTITI SARI Jenis Kelamin PEREMPUAN lahir di DENPASAR pada tanggal 22-07-2020, sesuai dengan akta kelahiran No 5104-LT-30112020-0018 yang dikeluarkan oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. GIANYAR tanggal TIGA PULUH NOVENBAR DUA RIBU DUA PULUH;
3. Bahwa atas keinginan Para Pemohon, saat ini Para Pemohon Bermaksud untuk mengganti nama anak kedua Para Pemohon:

*Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk nama Anak Kedua dari NI KADEK MAYKA GHANIA ASTITI SARI Menjadi NI KADEK MAYKA GHANIA SINTA dengan alasan karena NAMA SEBELUMNYA TERLALU PANJANG;

4. Bahwa untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut diperlukan ijin dan Penetapan dari Pengadilan Negeri maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Gianyar.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Gianyar mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permintaan Para Pemohon: PERUBAHAN NAMA ANAK;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti/ merubah nama Anak Kedua Para Pemohon yaitu;

- Untuk nama Anak dari NI KADEK MAYKA GHANIA ASTITI SARI Diganti/diubah mejadi NI KADEK MAYKA GHANIA SINTA yang selanjutnya menyebut dirinya NI KADEK MAYKA GHANIA SINTA;

3. Menetapkan perubahan nama anak dalam Kutipan Akte Kelahiran No 5104-LT-30112020-0018 yang dikeluarkan oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KAB. GIANYAR tertanggal TIGA PULUH NOVEMBER DUA RIBU DUA PULUH atas nama NI KADEK MAYKA GHANIA ASTITI SARI Diubah/diganti namanaya menjadi NI KADEK MAYKA GHANIA SINTA;

4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk segera mengirimkan salinan dari Penetapan ini yang mempunyai kekuatan hokum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil GIANYAR untuk mencatatkan penggantian/perubahan Nama Anak Para Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu;

5. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dimana setelah Para Pemohon membacakan permohonannya, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya masing-masing sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Gin*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 26 Februari 2015, Nomor 5104-KW-26022015-0007 antara I Wayan Wisnu Listyarta dengan Ni Luh Putu Yogiswari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), NIK 5104010610150003, tertanggal 30 Nopember 2020, Kepala Keluarga atas nama I Wayan Wisnu Listyarta yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 30 Nopember 2020, Nomor 5104-LT-30112020-0018 atas nama Ni Kadek Mayka Ghania Astiti Sari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK.5104011502960005, tertanggal 27 Februari 2015, atas nama I Wayan Wisnu Listyarta, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5171015807930001, tertanggal 27 Februari 2015, atas nama Ni Luh Putu Yogiswari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana disebutkan diatas juga telah mengajukan saksi-saksi yang di dengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, sebagai berikut:

## Saksi I: Ni Kadek Nensi Listyarta

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Pemohon I (I Wayan Wisnu Listyarta);
- Bahwa, saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan Para Pemohon ingin merubah/mengganti nama anaknya dalam akta kelahiran anak dari Para Pemohon tersebut;
- Bahwa, hubungan I Wayan Wisnu Listyarta dengan Ni Luh Putu Yogiswari adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 3 Desember 2014, kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5104-KW-26022015-0007;

- Bahwa, dari perkawinannya Para Pemohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang masing-masing diberi nama I Putu Wiswa Mario Delvian yang berusia 5 tahun dan Ni Kadek Mayka Ghania Astiti Sari berusia  $\pm$  1 tahun;
- Bahwa, Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak keduanya tersebut yang semula bernama Ni Kadek Mayka Ghania Astiti Sari menjadi Ni Kadek Mayka Ghania Sinta;
- Bahwa, alasan Para Pemohon mau merubah nama anaknya tersebut karena Namanya terlalu panjang;
- Bahwa, dari pihak keluarga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak kedua Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya.

## Saksi 2: **Ni Wayan Suratni**

- Bahwa, Saksi adalah ibu kandung dari Pemohon 2 (Ni Luh Putu Yogiswari);
- Bahwa, saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan Para Pemohon ingin merubah/mengganti nama anaknya dalam akta kelahiran anak dari Para Pemohon tersebut;
- Bahwa, hubungan I Wayan Wisnu Listyarta dengan Ni Luh Putu Yogiswari adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 3 Desember 2014, kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5104-KW-26022015-0007;
- Bahwa, dari perkawinannya Para Pemohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang masing-masing diberi nama I Putu Wiswa Mario Delvian yang berusia 5 tahun dan Ni Kadek Mayka Ghania Astiti Sari berusia  $\pm$  1 tahun;
- Bahwa, Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak keduanya tersebut yang semula bernama Ni Kadek Mayka Ghania Astiti Sari menjadi Ni Kadek Mayka Ghania Sinta;
- Bahwa, alasan Para Pemohon mau merubah nama anaknya tersebut karena Namanya terlalu panjang;

*Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Gin*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pihak keluarga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak kedua Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon mohon Penetapan Hakim;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Gianyar (bukti P-4 dan P-5), maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Gianyar berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya bermaksud melakukan penggantian nama untuk anak Para Pemohon dimana pada Akta Kelahiran tertulis nama NI KADEK MAYKA GHANIA ASTITI SARI menjadi NI KADEK MAYKA GHANIA SINTA dengan alasan bahwa anak Para Pemohon terlalu panjang;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk tertibnya administrasi anak Para Pemohon nantinya maka Para Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama anak Para Pemohon ke Pengadilan agar pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon dengan Nomor 5104-LT-30112020-0018 yang semula bernama NI KADEK MAYKA GHANIA ASTITI SARI menjadi NI KADEK MAYKA GHANIA SINTA;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi telah diperoleh fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana NI KADEK MAYKA

*Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Gin*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GHANIA ASTITI SARI, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 22 Juli 2020, adalah benar merupakan anak kedua dari orang tua I Wayan Wisnu Listyarta dengan Ni Luh Putu Yogiswari, yang menikah pada tanggal 3 Desember 2014 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan (bukti P-1) dan telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-3), hal tersebut dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi, jika nama anak kedua para Pemohon terlalu Panjang maka para Pemohon ingin mengganti nama anak kedua para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Para Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, dan permohonan Para Pemohon tersebut diatas adalah tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Gianyar berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang dahulu menggunakan nama NI KADEK MAYKA GHANIA ASTITI SARI menjadi nama NI KADEK MAYKA GHANIA SINTA adalah cukup bukti dan beralasan hukum, dengan demikian petitum permohonan Para Pemohon pada angka 2 dapat dikabulkan dengan memperbaiki redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ganti nama dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini bukan menetapkan perubahan nama anak pada Akta Kelahirannya tersebut namun memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar agar berdasarkan Penetapan ini memberi catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LT-30112020-0018, tentang penggantian/perubahan nama anak Para Pemohon dari NI KADEK MAYKA GHANIA ASTITI SARI menjadi nama NI KADEK MAYKA GHANIA SINTA, dengan demikian petitum angka 3 dan 4 dikabulkan dengan memperbaiki redaksi sebagaimana dalam amar putusan tanpa mengubah substansi dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya dan sebagaimana dalam petitum permohonan Para

*Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Gin*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak kedua Para Pemohon dari NI KADEK MAYKA GHANIA ASTITI SARI menjadi NI KADEK MAYKA GHANIA SINTA;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar agar berdasarkan Penetapan ini memberi catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LT-30112020-0018, tertanggal 30 November 2020, tentang penggantian/perubahan nama anak kedua Para Pemohon dari NI KADEK MAYKA GHANIA ASTITI SARI menjadi NI KADEK MAYKA GHANIA SINTA;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon sebesar Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, oleh kami, Diah Astuti, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Gin tanggal 17 Juni 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dibantu oleh Ni Wayan Murti, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Wayan Murti, S.H.

Diah Astuti, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya:

- |                |  |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-                                 |
| 2. ATK         | : Rp. 50.000,-                                 |
| 3. Panggilan   | : Rp. 0,-                                      |
| 4. PNBP        | : Rp. 10.000,-                                 |
| 5. Redaksi     | : Rp. 10.000,-                                 |
| 6. Meterai     | : <u>Rp. 10.000,-</u>                          |
| Jumlah         | : Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah); |

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Gin